

**ANALISIS YURIDIS KETERBATASAN WAKTU DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh :

**NOUVAL FIKRI SALMAN LINGGA
2006200253**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN TIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 2312/SK/2018/PT/BA-AP/PT/2021
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003

Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Instagram: @umsuamedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NOUVAL FIKRI SALMAN LINGGA
 NPM : 2006200253
 Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KETERBATASAN WAKTU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

Dosen Pembimbing : Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	7/11/2024	Seminar proposal	[Signature]
	21/11/2024	Kata pengantar, Daftar Isi, Abstrak	[Signature]
	20/1/2025	BAB I Tinjauan pustaka	[Signature]
	3/2/2025	BAB II Huraian / Penjelasan	[Signature]
	10/2/2025	Pembahasan & footnot	[Signature]
	10/3/2025	BAB IV Kesimpulan & Saran	[Signature]
	13/3/2025	Revisi / penulisan	[Signature]
	15/3/2025	Referensi / Catatan kaki	[Signature]
	14-4/2025	Daftar Bibliografi	[Signature]
	15.4/2025	Daftar Pustaka	[Signature]

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
 Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faizal, S.H., M.Hum
 NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
 NIDN. 0018098801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NOUVAL FIKRI SALMAN LINGGA
NPM : 2006200253
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KETERBATASAN WAKTU DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

Pendaftaran : Tanggal 13 Mei 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : NOUVAL FIKRI SALMAN LINGGA
NPM : 2006200253
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KETERBATASAN WAKTU DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

Dosen Pembimbing : Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
(NIDN. 0018098801)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 Mei 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila manjaerah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NOUVAL FIKRI SALMAN LINGGA
NPM : 2006200253
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KETERBATASAN WAKTU DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H
2. Dr. Andryan, S.H., M.H
3. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bitte menjangkau surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS KETERBATASAN WAKTU DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA
NAMA : NOUVAL FIKRI SALMAN LINGGA
NPM : 2006200253
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Rabu, 11 Juni 2025.

Dosen Penguji

Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H
NIDN: 0111117402

Dr. Andryan, S.H., M.H
NIDN: 103118402

Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppy/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : NOUVAL FIKRI SALMAN LINGGA
NPM : 2006200253
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KETERBATASAN WAKTU DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

PENGUJI : 1. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H/ NIDN: 0111117402
: 2. Dr. Andryan, S.H., M.H / NIDN: 103118402
: 3. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H / NIDN: 0018098801

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOUVAL FIKRI SALMAN LINGGA
NPM : 2006200253
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Keterbatasan Waktu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 November 2025

Saya yang menyatakan

NOUVAL FIKRI SALMAN LINGGA

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS KETERBATASAN WAKTU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

NOUVAL FIKRI SALMAN LINGGA

NPM : 2006200253

Jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu yang amat singkat, birokrasi penanganan tindak pidana Pemilu mesti didesain lebih sederhana. Di mana, keterlibatan polisi dan jaksa lagi ditempatkan secara terpisah dari proses pengawasan Pemilu yang dilakukan pengawas Pemilu. Polisi dan jaksa harus didesain berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum pidana Pemilu. Dalam konteks ini, mengubah desain kelembagaan pengawas Pemilu dengan memasukkan unsur polisi dan jaksa secara *ex officio* merupakan salah satu cara untuk memotong panjangnya rangkaian birokrasi penanganan perkara tindak pidana Pemilu. Dengan cara itu, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana Pemilu akan berada di bawah satu komanda. Sehingga penegakan hukum pidana Pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Yuridis Keterbatasan Waktu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. Jenis Penelitian dan pendekatan ini adalah yuridis normatif dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian Jangka Waktu Penanganan pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dapat mulai dijumpai dalam Pasal 479 Undang-Undang Pemilu. Rumusan ketentuan Pasal 479 berisi petunjuk mengenai laporan adanya dugaan tindak pidana Pemilu dan Pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Bahwasanya penanganan terhadap tindak pidana Pemilu harus diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari jam kerja. penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum, memiliki waktu yang cenderung singkat dengan proses yang cukup Panjang dan rumit dan sering kali terjadi perbedaan pandangan atau tafsiran terhadap perkara tersebut menyebabkan banyak dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum yang tidak dapat dilanjutkan karena sudah terlewatnya atau habisnya waktu penanganan perkara yang sudah ditetapkan atau perkara tersebut sudah termasuk kedaluwarsa atau keterlambatan dalam penanganan perkara.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Keterbatasan Waktu, Penanganan, Tindak Pidana Pemilu, Di Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda(...), yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda(...), yang merupakan panutan, role model Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik. Dan Kakak, yang telah memberikan banyak sekali pelajaran dan berbagai ilmu baik akademik maupun Non- akademik. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
9. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian	9
B. Faedah Penelitian	10
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilu	17
B. Konsep Penegakan Hukum	21
C. Tindak Pidana Pemilu	27
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Waktu Penanganan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang	36
B. Keterbatasan Waktu Sebagai Kelemahan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia	52
C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kelemahan Keterbatasan Waktu Dalam tindak Pidana Pemilu	59

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut konsep negara kedaulatan rakyat yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat berdarakan yang terdapat dalam pancasila sebagai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan rakyat. Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam negara demokrasi, maka keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan pemilu akan menjadi cerminan kualitas demokrasi dalam suatu negara.

Menurut UUD NRI 1945 kedaulatan rakyat dilakukan oleh berbagai lembaga negara sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Dalam hal ini dengan terbaginya tugas masing-masing lembaga negara secara jelas dan terperinci dapat menghindari tumpang tindih dan tidak ada intervensi kewenangan antar lembaga negara (*Separation of Power*). Penyelenggara pemilihan umum adalah Lembaga Pemilihan Umum adalah yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi

Penyelenggaraan Pemilihan umum, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.¹

Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum secara langsung untuk memilih wakil rakyat di lembaga perwakilan, baik pusat maupun daerah di Indonesia merupakan salah satu agenda utama reformasi di bidang politik dalam upaya membangun serta mewujudkan negara demokrasi. Demokrasi suatu mukjizat atau paham yang meletakkan dasar–dasar kebersamaan dan kejujuran dan demokrasi membuat semua orang menjadi berarti bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman yang tidak memilah–milah rakyat antara yang kaya dan miskin, yang kuat dengan yang lemah, serta yang pintar dengan yang bodoh. Dan demokrasi juga tidak mengenal diskriminasi walaupun dalam masyarakat dan negara ada perbedaan dan demokrasi kesamaan.²

Sistem pemilu di Indonesia memiliki peran utama dalam memilih pemimpin, menjamin demokrasi, mengatur dana kampanye, dan menyelesaikan perselisihan. Melalui sistem pemilu yang demokratis, diharapkan tercapai representasi yang adil, akuntabilitas, pencegahan korupsi, dan penguatan demokrasi. Sistem pemilu juga mengatur dana kampanye untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Selain itu, sistem pemilu memiliki peran

¹ Puspita Gita Devi. (2019) “Sengketa Verifikasi Partai Politik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum”, Jurnal Jurist-Diction, Volume 2. Nomor 5, halaman 1788-1789.

² Mhd. Teguh Syuhada Lubis. (2020). “Analisis Hukum Terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum”. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol 7. No 1, halaman 70.

dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul selama proses pemilu melalui sistem konstitusional dan lembaga peradilan khusus.³

Penyelenggara Pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pemilu, wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta Pemilu berhak mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum, terutama dalam pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilihan umum. Sesuai dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu ini harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, untuk itu telah disediakan perangkat peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, di dalam Undang-Undang ini juga mencantumkan ancaman sanksi pidana atau denda yang cukup tinggi dengan rumusan yang cukup rinci bagi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

³ Ahmad Mustanir Dkk. 2023. *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama. halaman 186.

⁴ Made Sumertana, Dkk. (2021). "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng)", *Kentha Widya Jurnal Hukum*. Volume 9. No 2,. Halaman 25

Praktik pelanggaran Pemilu sangat rentan sehingga diperlukan suatu upaya penegakan hukum yang kuat dan berkualitas untuk mewujudkan Pemilu berkeadilan. Regulasi tata ke Pemilu di atur melalui Sentra penegakan hukum terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu sebagai wadah/badan yang berwenang untuk melakukan upaya penegakan hukum. Sebagaimana mengandung kepastian hukum serta terlaksananya sistem peradilan pidana umum yang progresif.⁵

Tindak pidana Pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana Pemilu semakin menjadi perhatian yang sangat serius sekali karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan Pemilu.⁶ Berbagai pelanggaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu terjadi sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran–pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta Pemilu dalam hal ini partai Politik dan calon anggota legislatif, tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Konsep penanganan dan penegakan hukum pidana Pemilu dilakukan oleh Gakkumdu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, Dalam melaksanakan tugasnya tim Sentra Gakkumdu perlu untuk menyatukan persepsi dan mengikis perbedaan–perbedaan pemaknaan dalam menilai suatu tindak pidana pemilu. Karena menjadi sulit untuk melangkah ke tahap selanjutnya, jika dalam pembahasan–pembahasannya suatu delik pidana Pemilu ternyata unsur

⁵ Aras Firdaus Dkk. 2021. *Menata Ulang Sistem Pemilu*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman 209.

⁶ Ahmad Rizaldy. (2017). “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa”, *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Sentra Gakkumdu baik dari Bawaslu, Kepolisian maupun Kejaksaan menghadapi perbedaan penafsiran terkait pemenuhan syarat materil maupun syarat formil sebuah tindak pidana Pemilu.⁷ Ironisnya, dari sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses melalui jalur hukum itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik, padahal dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada yang justru tidak diselesaikan jalur hukum, sehingga terkesan bersifat “disparitas” atau juga diskriminatif.

Penanganan tindak pidana Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelanggaran Pemilu lainnya, penanganan pelanggaran Pemilu tidak saja melibatkan aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penangan pelanggaran Pemilu dalam konstruksi UU Pemilu diawali dengan adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilu kemudian dibahas dalam sentra penegakan hukum terpadu. UU Pemilu maupun Peraturan Bawaslu terkait dengan Sentra Gakkumdu mengatur bahwa proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan dengan empat tahapan pembahasan. Akan tetapi sebelum adanya proses pembahasan, dugaan pelanggaran Pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran.

Berdasarkan hasil kajian pengawas Pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana Pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas Pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian. Oleh karena melibatkan sejumlah institusi

⁷ Muhammad Ade Afriansyah, Betra Sarianti. (2020). “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu (Studi Kasus Bawaslu Kota Bengkulu)”, Jurnal Skripsi Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

dalam penanganan tindak pidana Pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu). Institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana Pemilu. Hanya saja, dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana Pemilu secara terpadu.

Sistem penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu, juga melibatkan Bawaslu dan jajaran, terlebih dahulu akan digambarkan proses penanganan pelanggaran Pemilu oleh pengawas Pemilu. Sebab, penanganan perkara pelanggaran Pemilu (termasuk pidana) oleh Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum Pemilu yang lainnya. Oleh karena itu, secara berturut-turut akan ditampilkan bagan sistem penyelesaian pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu dan bagan sistem penanganan tindak pidana Pemilu yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,

Jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu yang amat singkat, birokrasi penanganan tindak pidana Pemilu mesti didesain lebih sederhana. Di mana, keterlibatan polisi dan jaksa lagi ditempatkan secara terpisah dari proses pengawasan Pemilu yang dilakukan pengawas Pemilu. Polisi dan jaksa harus didesain berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum pidana Pemilu. Dalam konteks ini, mengubah desain

kelembagaan pengawas Pemilu dengan memasukkan unsur polisi dan jaksa secara *ex officio* merupakan salah satu cara untuk memotong panjangnya rangkaian birokrasi penanganan perkara tindak pidana Pemilu. Dengan cara itu, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana Pemilu akan berada di bawah satu komanda. Sehingga penegakan hukum pidana Pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik.

Jangka waktu proses penyidikan dan penuntutan yang terlalu singkat bisa mengakibatkan pelaku tindak pidana pemilu menghindar dari proses hukum. Akibatnya, dalam kondisi tertentu ketika pihak kepolisian akan menyidik pelaku tindak pidana akan kehilangan hak menuntut pidana karena jangka waktu penyidikan sudah lewat.

Titik kelemahan dalam proses penanganan ini terletak pada jangka waktu yang cenderung singkat dengan proses yang amat rumit. Jangka waktu yang dicantumkan dalam Pasal 480 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 adalah 14 hari sejak diterimanya laporan atau temuan pelanggaran. Dalam jangka waktu ini kepolisian harus melakukan penyelidikan dan juga penyidikan yang dimana berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengadilan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk perkara yang paling mudahnya disediakan waktu 30 hari yang dihitung dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.⁸

⁸ Aisya Avrylia Elskan Wilde Dan Hery Firmansyah. (2024). "Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Negara Republik Indonesia". Jurnal Unnes Law Review. Volume 6. Nomor 4, halaman 10669.

Penanganan perkara pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum terlalu singkat dan dapat menyebabkan perkara tersebut kadaluwarsa. Bukan hanya karena waktunya yang singkat tetapi prosesnya yang rumit dan bertumpang tindih. Hal ini dikarenakan terjadinya dua proses yang sama terjadi dua kali, pada saat Bawaslu menerima laporan termasuk penerimaan alat bukti dari pelapor atau penemu tetapi juga melakukan klarifikasi terhadap seluruh pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut (Pelapor/Penemu, Terlapor, Saksi, dan Pihak Terkait) dan juga Bawaslu melakukan kajian mengenai perkara tersebut sebagai dasar Bawaslu menyatakan terjadinya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum guna sebagai bahan pembahasan Gakkumdu.

Mengenai penegakan hukum itu sendiri seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S Al Maidah Ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan kasus diatas dan juga uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Keterbatasan Waktu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan waktu penanganan tindak pidana pemilu berdasarkan undang undang?
- b. Bagaimana kelemahan keterbatasan waktu sebagai kelemahan dalam penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia?
- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kelemahan keterbatasan waktu dalam tindak pidana pemilu?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan waktu penanganan tindak pidana pemilu berdasarkan undang undang.
- b. Untuk mengetahui kelemahan keterbatasan waktu sebagai kelemahan dalam penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kelemahan keterbatasan waktu dalam tindak pidana pemilu.

B. Faedah Penelitian

⁹ Faisal, Et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal mengetahui keterbatasan waktu dalam tindak pidana pemilu di Indonesia.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁰ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Analisis Yuridis adalah metode atau pendekatan dalam mempelajari dan menganalisis hukum.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.
3. Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi

¹⁰ *Ibid.*, halaman 5

modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara.

4. Tindak Pidana Pemilu didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

D. Keaslian Penelitian

Analisis Yuridis Keterbatasan Waktu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya banyak peneliti–peneliti sebelumnya yang mengangkat terkait dengan Analisis Yuridis Keterbatasan Waktu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun pencarian kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “**Analisis Yuridis Keterbatasan Waktu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia**”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Nuria Mentari Idris, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kota Makassar” Umum. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan

yuridis empiris dan yuridis normatif, untuk jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dan pengumpulan menggunakan metode wawancara dan dari dokumentasi/pustaka.

2. Budi Saputra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2015, yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Studi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai)”, Skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, untuk jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dan pengumpulan menggunakan metode wawancara dan dari dokumentasi/pustaka.
3. Rizky Mahesa Febriandi, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia. 2021, yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Oleh Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota. Penulis pada penelitiannya terfokus pada Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Oleh Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota. Dimana temuan/laporan tersebut merupakan tindak pidana pemilu, a) penanganan laporan tindak pidana pemilu tidak dapat ditindaklanjuti jika salah satu unsur Gakkumdu (Bawaslu, penyidik, jaksa) tidak setuju untuk menindaklanjuti alasan normatif mereka sendiri; (b) pembatasan jangka waktu penanganan tindak pidana pemilu tidak diikuti dengan akibat hukum yang akan terjadi apabila penanganan tindak pidana yang dilakukan melebihi jangka waktu yang telah

ditentukan; (c) keterbatasan waktu penanganan tindak pidana Pemilu sangat menghambat Penyidik untuk bekerja maksimal dalam mengumpulkan bukti. kendala internal yaitu a) terbatasnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan penyidikan dan penyidikan; b) Penyidik Tindak Pidana Pemilu masih lemah dalam penguasaan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu 2019

Berdasarkan ketiga penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarah kepada analisis yuridis keterbatasan waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dan pendekatan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum.¹¹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

¹¹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

(*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan Perundang–undangan atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang di dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data Kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam, yaitu: QS. Al Maidah: 8). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang di teliti.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen–dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan–bahan yang terdiri dari Peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perundang–undangan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi: mengatur bahwa waktu penyelesaian sengketa hasil pilpres paling lama 14 hari kerja. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku–buku dan tulisan–tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹² Bahan–bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan,

¹² Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum.Edisi 1(Satu)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

jurnal dan buku–buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.¹³

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, guna menghimpun data sekunder seperti: buku–buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan Perundang–undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian. Serta melakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori–teori, asas–asas, norma–norma, doktrin dan pasal–pasal di dalam undang–undang yang

¹³ Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data–data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum pemilu adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi semua elemen-elemen yang berkaitan dengan pemilu. Ke semua elemen itu meliputi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan individu-individu yang memiliki hubungan langsung dengan pemilu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penting bagi kita mengetahui mengenai penanganan pelanggaran administratif pemilu.¹⁴

Secara umum Pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk Jhon Locke dan Rousseau. Keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan

¹⁴ Rian Adhivira Prabowo Dkk. 2024. Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, halaman 31.

oleh warga negara dan instrument negara baik pada level legislative, yudikatif, dan eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun masih dapat difasilitasi oleh berbagai Lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung procedural dan momentum.¹⁵

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu merupakan wujud nyata suatu demokrasi procedural yang dilakukan rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis. Indonesia merupakan negara yang demokratis sehingga menjamin kesamaan hak, kewajiban serta kedudukan warga negaranya sama tanpa diskriminasi baik dalam kedudukannya di muka hukum ataupun kedudukannya dalam suatu pemerintahan. Asas-asas Pemilu terdiri dari:¹⁶

1. Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, bagi negara demokrasi seperti Indonesia maka kedaulatan berada ditangan rakyat, akan tetapi dalam hal ini rakyat tidak bisa memerintah atau memimpin secara langsung sehingga rakyat perlu memilih dan menentukan wakil-

¹⁵ Farahdiba Rahma Bachtiar. (2014). "Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refrentasi". Jurnal Politik Profeti. Volume 3. Nomor 1, halaman 3.

¹⁶ Arif Prasetyo Dkk. (2022). "Pemilihan Umim Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila". Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6. Nomor 2, halaman 3219.

wakilnya di pemerintah yang akan menampung dan merealisasikan aspirasinya.

2. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik, melalui pelaksanaan Pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dan dianggap kompeten serta menjalankan kepentingan rakyat.
3. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional, melalui Pemilu ini pemerintahan yang aspiratif dan amanah tentu akan terpilih kembali pada periode berikutnya, dan sebaliknya jika dianggap tidak mumpuni maka kepercayaan rakyat akan pudar dan menghendaki pergantian atau pemberhentian wakil-wakilnya.
4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, pemungutan suara saat pelaksanaan Pemilu merupakan pemberian mandat dari rakyat kepada pemimpin yang terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan, pemimpin yang terpilih dengan suara mayoritas berarti mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat, melalui Pemilu rakyat dapat terlibat secara langsung dalam menentukan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan politik yang memiliki program kerja unggulan.
6. Pemilu sebagai ajang seleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif sehingga kontestan yang terpilih merupakan yang terbaik dan paling layak dalam mengemban amanat rakyat. Dengan pelaksanaan Pemilu secara langsung maka praktik KKN dan kecurangan

lainnya dapat diminimalisir karena rakyat melakukan pengawasan secara langsung.

Tujuan berikutnya dari pelaksanaan Pemilu adalah yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan untuk melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat yang harus mengambil legislatif. Hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Karena itu penyelenggaraan Pemilu, disamping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan bentuk perwujudan hak asasi warga negara. Untuk itulah diperlukan Pemilu guna memilih wakil rakyat secara periodik.

Pemilu (*general election*) dilaksanakan secara berkala dan periodik teratur dan berkesinambungan. Dengan adanya sistem demokrasi yang teratur itulah kesejahteraan dan keadilan dapat dijamin perwujudan secara tahap demi tahap dengan sebaik-baiknya. Kegiatan sangat prinsipil, oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan¹⁷

Pemilu begitu sangat penting bagi para wakil rakyat maupun bagi para pejabat pemerintahan untuk mengukur legitimasi atau tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Menjadi pejabat publik tidak hanya memerlukan legalitas secara hukum, tetapi juga legitimasi secara politik, sehingga

¹⁷ *Ibid*,

tugas jabatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena diakui, diterima, dan dipercaya oleh rakyat sebagai pemangku kepentingan yang terkait.

Demikian pula bagi kelompok warga negara yang tergabung dalam organisasi partai politik, Pemilu sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok tersebut. Dalam kepercayaan tersebut tergambar aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia.

Pemilu tidak saja penting hanya bagi warga negara, partai politik, tetapi juga bagi seorang pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara yang diangkat melalui Pemilu yang jujur berarti bahwa pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat, sebaliknya jika pemerintahan tersebut dibentuk dari hasil Pemilu yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.¹⁸

Salah satu yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu adalah sistem pemilu yang representatif di dalam negara demokrasi. Penyebab utama hingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu adalah selain Implementasi Asas Pemilu yang belum mantap dan pengawasan atas jalannya pemilu tidak berjalan secara efektif adalah karena sistem pemilu yang tidak representatif.

Pemilu dalam Ilmu Politik dimaknai sebagai suatu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Manakala sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat-apakah itu DPR atau pun DPRD dipilih maka sistem pemilihan mentransfer jumlah suara ke dalam jumlah kursi, sementara itu

¹⁸ Dedi Mulyadi. *Op.Cit.* halaman 56.

pemilihan presiden, gubernur, dan bupati yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, dasar jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, dengan melihat kenyataan seperti itu, maka betapa pentingnya sistem pemilihan dalam sebuah demokrasi.

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam Pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan. Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

B. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga–lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing–masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁹ Penegakan hukum merupakan perwujudan dalam sebuah keinginan serta melahirkan sesuatu

¹⁹ Santoyo. (2008). “Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Dalam Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 8. Nomor 3, halaman 199.

proses untuk menjadi kenyataan, dalam peraturan–peraturan hukum yang disebut keinginan hukum yang merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan dan merupakan badan dari penegakan hukum dalam menjalankan dan menentukan penegakan hukum itu akan dijalankan merupakan pemikiran yang di aturkan oleh Perundang–undangan untuk melaksanakan peraturan yang dapat efektif dalam penegakan hukum yang diinginkan dan dalam pembuatan peraturan tersebut.

Salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum tiada lain yaitu tegaknya hukum dan keadilan. tidak pernah dijumpai suatu ajaran yang menghendaki agar penegakan hukum bertujuan untuk membelakangi atau merusak hukum dan menghancurkan keadila. Dengan demikian pada setiap langkah penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memperhatikan dan berdiri ata kepentingan masyarakat.

1. Unsur–unsur penegakan hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusi terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Perlaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus di perhatikan. sebagai berikut:

a) Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang berharap hukum dapat ditetapkan ketika terjadi peristiwa yang konkrit, bagaimana hukumnya

itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b) Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

c) Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperlihatkan dan menjunjung tinggi keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat sama rata. Siapa pun yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa pelakunya. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni:

a. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh suatu pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari Undang-Undang itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk

menerapkan dan ketidakjelasan arti frasa dalam Undang-Undang yang berakibat ketidakpastian dalam penafsiran serta penerapannya.

Fungsi dari sebuah hukum adalah untuk mencapai suatu kepastian, keadilan serta kemanfaatan bagi semua. Dalam penegakan hukum di lapangan adakalanya menimbulkan penolakan dan pertentangan antara keadilan hukum dan kepastian hukum itu. Membahas kepastian hukum bersifat jelas, konkrit, dan berwujud nyata. Akan tetapi keadilan itu sendiri bersifat abstrak yang mana putusan hakim dalam suatu perkara melalui penerapan Perundang-undangan adakalanya nilai keadilan dalam keputusan hakim tidak memuaskan atau tidak adanya nilai keadilan dalam keputusan tersebut.

b. Faktor Penegak hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum serta keadilan, yang dimana hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Dalam berfungsinya hukum, kepribadian seorang penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum kurang baik hal tersebut mengakibatkan suatu permasalahan. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian penegak hukum.

Memang di dalam kenyataannya sangat sukar untuk dihindarkan karena sedikit banyaknya, penegak hukum juga dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti moralitas penegak hukum itu sendiri yang lemah dalam melakukan penegakan hukum. Sebagai contoh misalnya pencurian sepasang sandal jepit, pencurian satu sisir pisang, dan sebagainya, kasus-kasus demikian menunjukkan moralitas yang rendah dari penegak hukum sehingga terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan. Seorang ahli teoritis berpendapat “terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya, dengan gagahnya hukum ditegakkan, namun sebaliknya terhadap si kuat hukum enggan menunjukkan kemampuannya”.²⁰ Dengan demikian aparat penegak hukum belum bias memberi keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak-pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi lemah.²¹

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana yang berada di Indonesia dengan beberapa Negara lain masih ketinggalan dalam beberapa faktor, faktor yang paling mencolok perbedaan antara di Indonesia dengan Negara lainnya yang lebih maju adalah perbedaan sarana dan teknologi yang memadai dalam membantu menegakkan hukum. Seperti bagaimana kepolisian bias bekerja dengan baik apabila seperti alat komunikasi dan transportasi yang proporsional. Maka sarana serta fasilitas yang mempunyai peranan yang penting dalam terwujudnya penegakan hukum, secara eksplisit tidak akan mungkin penegak hukum dapat menegakkan hukum tanpa didukungnya sarana atau fasilitas yang proporsional.

²⁰ Bambang Waluyo. 2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 262.

²¹ *Ibid*, halaman 265.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam penegakan hukum. Karena tidak semua orang memiliki kesadaran terhadap hukum serta setiap masyarakat tidak mematuhi setiap peraturan maka tidak adanya keefektivan dalam hukum yang dibuat. Masyarakat dengan sendirinya taat, harus diberi suatu perangsang agar tetap taat terhadap hukum yang ada, sehingga dapat dijadikan suatu keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang berpura-pura mentaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak taat kepada hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.²²

e. Faktor Budaya

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sebenarnya faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah

²² Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 37.

sisem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat.²³ Namun persoalan saat ini dalam penegakan hukum bila dilihat dari faktor kebudayaan maka, masih banyak kalangan masyarakat hukum adat yang menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada keakhlakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan satu kesatuan dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

C. Tindak Pidana Pemilu

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang telah menyatakan bahwa hukum pidana substantif/materiil adalah hukum mengenai tindak pidana yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama kali digunakan untuk merujuk pada ketentuan-ketentuan umum yang menentukan syarat-syarat yang akan dikenakan pada Negara, jika Negara menghendaki Peraturan-peraturan untuk membentuk jenis hukuman yang dapat dijatuhkan. Dalam pengertian ini hukum pidana adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana aktif yang lazim disebut *ius poenale*. KUHP meliputi.²⁴

²³ Agus Riyanto. "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa ?". *Https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/12/26/Penegakan-Hukum-Masalahnya-Apa/*. 2018. Diakses Pada Tanggal 6 Februari 2023

²⁴ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama. Halaman 1

Menurut Moeljatno "Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.²⁵

Pompe mengartikan tindak pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatanperbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Selanjutnya Apeldoorn menyatakan bahwa bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti:

- a. Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu: Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

²⁵ Tofik Yaniar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, halaman 20.

- b. Hukum Pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat di tegakkan.²⁶

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan kata *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pindana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaarfeit* tersebut.

Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *Strafbaarfeit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam nya. Profesor Van Hamel telah merumuskan *Strafbaarfeit* itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.

Fungsi hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan

²⁶ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama), halaman 2.

agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Didalam doktri hukum pidana jerman, kepentingan hukum (*rechtsgut*) itu meliputi:

- 1) Hak-hak (*rechten*).
- 2) Hubungan hukum (*rechtshetrekking*)
- 3) Keadann hukum (*rechtstoestand*)
- 4) Bangunan Masyarakat (*socials instellingen*).²⁷

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur – unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsru objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari sipelaku dilakukan. Tindak Pidana Pemilu perspektif kebijakan hukum pidana, sebenarnya perlindungan terhadap berbagai aturan hukum yang bersifat administratif merupakan suatu tuntutan yang wajar, sebab berbagai perilaku yang dilarang oleh ketentuan Perundang–undangan administratif baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur–unsur yang menjadi dasar larangan dari aturan administratif tersebut.

²⁷ Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*). Medan: CV Pustaka Prima, halaman 73.

Sedangkan penggunaan sanksi pidana hanya lebih bersifat menguatkan norma administratif. Walaupun demikian, dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa penggunaan hukum pidana mempunyai keterbatasan (*asas ultimum remedium*).²⁸

c. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu di klasifikasikan sebagai tindak pidana khusus karena ketentuan materil dan formilnya di atur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bila dalam penyelenggaraan pemilu di temukan adanya tindak pidana pemilu maka proses pemeriksaannya di lakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur secara khusus dalam undang – undang pemilu yang tegas dinyatakan dalam pasal 477 yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu diharuskan berdasarkan undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini.

Diakui bahwa Pemilu memang bukanlah merupakan wilayah hukum dari hukum pidana, mengingat kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi suatu bangsa. Oleh sebab itu, Pemilu sebenarnya merupakan bagian dari wilayah hukum tata Negara, dan karena kebijakan huku. Selanjutnya mekanisme dan penyelenggaraan dirumuskan didalam suatu ketentuan Perundang–undangan yang melibatkan hukum pidana. Inklusif sanksi pidana sebagai sanksi penguat norma administratif.

Sampai sekarang ini tidak ada pengertian yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu, dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Indonesia yang

²⁸ Dudung Mulyadi. (2019). “Analisis Penerapan Bentuk–Bentuk Tindak Pidana Pemilu”. Dalam *Jurnal Galuh Justisi*. Volume 7. No 1, halaman 17.

merupakan suatu peninggalan Belanda telah dimuat lima Pasal substansinya adalah tindak pidana pemilihan umum tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu. Ketiadaan pengertian mengenai tindak pidana Pemilu didalam peraturan Perundang-undangan Indonesia bukanlah hal yang lain. Pengertian dari suatu tindak pidana akan terlihat dari rumusan unsur-unsur tindak pidana. Begitu pula dengan pengertian tindak pidana Pemilu akan diketahui dari rumusan unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran atau kejahatan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tindakpidana Pemilu merupak salah satu substansi dari hukum yang mengatur tentang kelembagaan Pemilu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana Pemilu. Pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diaturdalam Undang-Undang Pemilu. Kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur baik didalam maupun diluar Undang-Undang Pemilu. Ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat Pemilu.

Definisi tindak pidana Pemilu sendiri tidak terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, definisi ini muncul pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 31 menyatakan bahwa tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Topo Santoso menyatakan tindak pidana Pemilu merupakan tindakan aktif atau pasif yang melanggar norma dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diancam

dengan sanksi pidana dalam Undang–Undang Pemilu.²⁹ Jika diperhatikan pada Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada sejumlah 77 Pasal tindak pidana Pemilu, kemudian diatur di 66 Pasal aturan pidana. Jika di analisis maka jumlah ini meningkat jika dikomparasikan dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu sejumlah 48 Pasal.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalanghalangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu. Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu.³⁰

Ada tiga bentuk tindak pidana pemilu yang meliputi:

- 1) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
- 2) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
- 3) Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya).

²⁹ Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Dalam Jurnal Badan Pengawas Pemilu*. Volume 02. No 2. 2020. Halaman 28

³⁰ Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara: Jakarta. Halaman 137

Bentuk–bentuk tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan satu kali dalam masa 5 tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang–Undang 1945 berbunyi : “Pemilu dilaksanakan secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Sudah tentu kalau tindak pidana Pemilu hanya terjadi dalam waktu tersebut, akan tetapi pelanggaran tindak pidana Pemilu yang terjadi 5 tahun sekali adalah hal yang hakiki atau penting dalam suatu Negara yang demokrasi dan Pemilu itu tidak boleh cacat dan tercemar dalam pelaksanaannya.

Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya Undang–Undang Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP). Disamping itu tindak pidana Pemilu yang diatur dalam KUHP juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana Pemilu dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Hukuman yang diterapkan bagi yang melakukan suatu tindak pidana Pemilu ada beberapa kategori yaitu ancaman kurungan penjara dan denda. Dalam hal ini sanksi pidana penjara dan denda dapat diterapkan secara komulatif. Namun terdapat kekurangan pada regulasi ini yaitu tidak dinyatakan secara tegas tindak pidana mana yang dikategorikan sebagai kejahatan dan yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Jika kita tinjau dari segi unsur kesalahan, maka dapat dilihat

tindak pidana Pemilu ada yang termasuk unsur kesalahan berupa dengan sengaja atau disebut dengan delik dolus. Kemudian ada juga unsur kesalahan berupa kelalaian yang disebut dengan delik culpa. Selanjutnya ada satu delik *proparte, dolus proparte culpa* karena ada unsur sengaja dan kealpaan sekaligus dalam Pasal tersebut. Dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang jelas menggunakan unsur dengan sengaja sebanyak 42 Pasal Tindak Pidana, dari 77 delik pidana Pemilu. Selain 42 Pasal delik pidana yang delik dolus, ada juga terkait delik dolus tetapi tidak menggunakan kata sengaja, melainkan menggunakan kata lainnya yang dapat ditafsirkan dengan sengaja.³¹

Permasalahan dalam penegakan hukum pidana Pemilu setidaknya dapat disigi dengan melihat masing–masing komponen alam system hukum yang secara langsung berpengaruh terhadap penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menilai, berhasil atau tidaknya hukum ditegakkan tergantung pada tiga komponen sistem hukum. Pertama, substansi hukum (*legal substance*).³²

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Kedua, struktur hukum (*legal structure*) atau struktur sistem hukum. Friedman menyebut sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang teta bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*). kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

³¹ *Ibid*, halaman 29.

³² Lawrence M. Friedman. 2009. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, halaman 24.

Berangkat dari ketiga indikator tersebut, belum efektifnya penegakan hukum pidana Pemilu juga tidak dapat dielakan dari permasalahan yang terdapat dalam Undang–Undang Pemilu, khususnya terkait tindak pidana Pemilu. Masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri dari pengawas Pemilu, kepolisian, kejaksaan, dan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan budaya hukum penyelenggaraan Pemilu yang jauh dari kata kondisi sehat.

Pada taraf norma, peraturan Perundang–undangan belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materi maupun hukum formil. Bahkan hukum formil ada yang tidak cukup memadai untuk menegakkan hukum secara efektif. Sementara pada level struktur, penegak hukum dihadapkan persoalan masih belum memadainya pemahaman aparaturnya terhadap jenis tindak pidana Pemilu, masih belum profesional dan masih terjadi tolak-menolak yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana Pemilu. Sedangkan dari ranah budaya hukum, pihak–pihak berkepentingan, terutama peserta Pemilu masih berkecenderungan untuk mengakali aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari tuntutan hukum.

Tiga persoalan penegakan pidana Pemilu tersebut berkelindan sedemikian rupa sehingga penegakan hukum Pemilu benar–benar lumpuh (sekedarnya tidak mengatakan mati suri). Akibatnya, perkara–perkara dugaan tindak pidana Pemilu pun tidak tertangani dengan baik.³³

³³ Khairul Fahmi. (2015). “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 12. Nomor 2, halaman 281-282.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Waktu Penanganan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang Undang

Banyaknya jenis masalah serta banyaknya pihak yang terlibat menunjukkan begitu kompleksnya masalah hukum pemilu, atau setidaknya masalah hukum pemilu didesain dengan demikian kompleks. Jangankan untuk melaksanakan, memahaminya pun butuh energi ekstra agar tidak salah paham yang berakibat fatal dalam pelaksanaannya. Pada gilirannya, pelaksanaan penegakan hukum pidana pemilu pun menghadapi berbagai persoalan, baik karena konten aturannya yang tidak terlalu mendukung maupun karena faktor penegak dan budaya hukum.

Kompleksitas yang demikian sesungguhnya juga melekat pada masalah hukum pemilu pada ranah tindak pidana pemilu. Sekilas mungkin tampak sederhana, namun jika diselami, pengaturan dan penegakan hukum untuk tindak pidana pemilu juga memiliki kerumitan tertentu. Utamanya masalah pembuktian, profesionalitas penegak hukumnya, dan birokrasi penagakannya yang diatur dalam berbagai undang-undang terkait pemilu. Kompleksitas persoalan itulah yang hendak ditelaah lebih jauh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tindak pidana pemilu diklasifikasi menjadi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Tindak pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 273 sampai Pasal 291 UU Nomor 8 Tahun 2012.

Sedangkan tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 292 – Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Berdasarkan pengalaman pengaturan tentang tindak pidana pemilu, pengklasifikasian tindak pidana pemilu ke dalam: “tindak pidana ringan” dan “tindak pidana biasa” jauh lebih tepat dibanding mengklasifikasikannya seperti yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Setidaknya, klasifikasi seperti itu akan berimplikasi pada mekanisme penanganannya. Di mana, penanganan tindak pidana ringan dalam pemilu akan mengikuti hukum acara tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHAP. Hal yang sama juga berlaku untuk tindak pidana biasa. Hanya saja, penanganan tindak pidana pemilu biasa tetap dengan batasan-batasan waktu yang ada, bukan mengikuti waktu penanganan perkara sebagaimana terdapat dalam KUHAP. Dengan demikian, akan ada tindak pidana pemilu yang penanganan dapat dilakukan dengan memotong birokrasi penanganan perkara yang panjang (pidana ringan) dan ada pula jenis tindak pidana yang mesti melalui semua tahapan penanganan perkara pidana pemilu yang konvensional (pidana biasa). Dengan jalan itu, tentunya penanganan tindak pidana pemilu akan lebih efektif.³⁴

Sebagai bagian dari rezim hukum pidana, mekanisme peradilan pidana pemilu juga mengikuti sistem peradilan pidana secara umum. Dalam sistem peradilan pidana, terjalin sebuah kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil

³⁴ Khairul Fahmi. (2015).” Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, halaman 275.

dan hukum pelaksanaan pidana)³⁵ secara terintegrasi. Dalam kerangka itu, semua unsur sub sistem penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain.

Dalam hukum pidana pemilu, sistem kerja demikian juga berlaku. Hanya saja, terdapat sejumlah karakter khusus yang terdapat dalam hukum pidana pemilu. pertama, dari segi hukum materil yang digunakan, tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Sejumlah tindak pidana pemilu bahkan sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana umum, seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 293 UU Pemilu Legislatif), pemalsuan dokumen (298 UU Pemilu Legislatif), melakukan perbuatan pengrusakan (Pasal 311 UU Pemilu Legislatif). Hanya saja, pengaturan berbagai tindak pidana tersebut dalam UU Pemilu adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu.³⁶

Konsekuensinya, tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilu. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai UU Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya baik secara formil maupun materil penerapan hukum pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu harus didahulukan dari pada yang diatur dalam hukum pidana secara umum. Dalam hal ini secara khusus

³⁵ I Gede Yuliartha. (2010). "Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, Law Reform, Vol. 5, No. 1, halaman 8.

³⁶ Khairul Fahmi. *Op.Cit*, halaman 276.

desain hukum pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki beberapa perbedaan dengan tindak pidana umum yang di antaranya adalah:

1. Rumusan subjek hukum tindak pidana pemilu bukan hanya merujuk pada manusia saja sebagaimana yang secara umum diatur dalam KUHP (hukum pidana umum). Melainkan kepada manusia dengan kualifikasi tertentu (jabatan, kedudukan dan lainnya) dan badan hukum;
2. institusi penegak hukum tindak pidana pemilu melibatkan Bawaslu sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu dalam melakukan proses penerimaan laporan yang dalam penegakan tindak pidana pada umumnya penerimaan laporan atas suatu tindak pidana dilakukan oleh kepolisian. Meskipun dalam proses penanganannya dilakukan secara koordinatif dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Kemudian institusi yang mengadili tindak pidana pemilu hanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri saja tanpa Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir dalam desain penegakan tindak pidana umum; dan
3. waktu penanganan tindak pidana pemilu dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan waktu mengadili lebih cepat dibandingkan dengan waktu penanganan tindak pidana umum. Bahkan secara khusus daluarsa tindak pidana pemilu hanya 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana pemilu tersebut.

Menurut asas *lex specialis derogat legi generali* ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain.³⁷ Dalam kaitan dengan pemilu, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya/dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Kedua, dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan dalam Undang-undang Pemilu (Undang-Undang Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017, LN Nomor 182 Tahun 2017, TLN Nomor 6109, Ps. 477). Dalam hal ini, salah satu yang membedakan peroses penanganan pidana pemilu yang diatur khusus dalam undang-undang pemilu adalah terkait dengan waktu penanganannya yang terhitung lebih cepat dari pada proses penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Frasa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” dalam Pasal 262 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan klausul yang memberi kekhususan tertentu bagi proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu.

³⁷ Andi Hamzah. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 618.

Salah satu kekhususannya adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Di mana, terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD), Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.

Ketiga, penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/rekomendasi dari Bawaslu Propinsi (Pasal 75 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu) dan Panwaslu Kabupaten/kota (Pasal 77 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu). Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu

diteruskan kepada penyidik kepolisian (Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD).

Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu) (Berdasarkan Pasal 267 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD). Di mana, institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu.

Hanya saja, dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu (Pasal 9 Keputusan Bersama Antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 055/A/JA/VI/2008, No. Pol.: B/06/VI/2008, Nomor : 01/BAWASLU/KB/VI/2008 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009).

Sebelum menguraikan waktu penanganan tindak pidana pemilu, terlebih dahulu harus dipahami bahwa segala jenis pelanggaran pemilu termasuk tindak pidana pemilu memiliki waktu daluarsa yang sangat singkat, yaitu 7 (tujuh) hari.

Maka apabila suatu tindak pidana pemilu dilaporkan setelah melebihi 7 (tujuh) hari dari suatu perbuatan itu dilakukan, maka akan berdampak pada tidak dapat diterimanya suatu tindak pidana tersebut karena tidak memenuhi syarat formil sebuah laporan atau temuan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani suatu pelanggaran pemilu. Maka melaporkan suatu tindak pidana pemilu harus secepat mungkin dilaporkan agar tidak melebihi batas syarat formil sebagaimana yang ditentukan (Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilu, Perbawaslu No. 7 Tahun 2018. Ps. 9 ayat (3)).

Dalam menerima laporan dan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penegakan suatu pelanggaran tindak pidana memiliki waktu penanganan yaitu: (1) maksimal 3 (tiga) hari untuk proses registrasi laporan dalam melengkapi syarat formil dan materil. (2) maksimal 7 (tujuh) hari sejak laporan diregistrasi Bawaslu harus memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindak lanjuti suatu laporan. Namun apabila diperlukan, Bawaslu memiliki tambahan waktu hingga 7 (tujuh) hari dengan total waktu 14 (empatbelas) hari sejak laporan diregistrasi (Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1) dan (2), dan (3) maksimal 1x24 jam Bawaslu meneruskan laporan tindak pidana pemilu kepada kepolisian (penyidik) setelah Bawaslu menetapkan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu (Undang-Undang Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017, LN Nomor 182 Tahun 2017, TLN Nomor 6109, Ps. 476 ayat (1)).

Penyidik kepolisian memiliki waktu menangani tindak pidana pemilu sebagai berikut: (1) maksimal 14 (empatbelas) hari penyidik menyampaikan

berkas hasil penyidikannya kepada kejaksaan (penuntut umum) sejak diterimanya laporan oleh penyidik, (2) maksimal 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik apabila berkas yang diterima penuntut umum perlu diperbaiki dan dilengkapi dan (3) maksimal 3 (tiga) hari penyidik harus sudah menyampaikan kembali hasil perbaikan berkas kepada penuntut umum. Selanjutnya, maksimal 5 (lima) hari penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama (7) tujuh hari sejak berkas perkara diterima. Setelah putusan dibacakan oleh Pengadilan Negeri, para pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan banding dengan maksimal waktu 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan. Kemudian Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara banding kepada Pengadilan Tinggi Negeri paling lama (3) hari setelah permohonan banding diterima dan Pengadilan Tinggi Negeri maksimal 7 (tujuh) hari memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan banding diterima. Namun, khusus tindak pidana pemilu yang menurut undang-undang pemilu dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu, maka penyelesaiannya maksimal 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Putusan pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari harus disampaikan kepada penuntut umum dan wajib ditindaklanjuti oleh penuntut umum maksimal 3 (tiga) hari sejak putusan diterima (Ps. 482 ayat (1), (2), (3) dan (4), Ps. 483 ayat (1) dan (2), dan Ps. 484 ayat (1)).

Pada saat yang sama, juga memberi penilaian apakah bukti-bukti dugaan tindak yang diserahkan Bawaslu beserta jajaran telah terpenuhi atau setidak.

Dalam konteks itu, dalam keadaan tertentu, penyidik kepolisian justru hanya memposisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih laporan tanpa melakukan penyidikan lagi. Padahal, sesuai UU Pemilu, penyidik kepolisian yang semestinya melakukan penyidikan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilu.

Artinya proses penegakan tindak pidana pemilu memiliki waktu khusus yang diatur dalam undang-undang pemilu. Dalam hal ini pembatasan waktu secara cepat dalam penanganan tindak pidana pemilu merupakan dampak dari penerapan asas *speedy-trail* dalam sistem penegakan hukum pemilu.³⁸

Meskipun dalam hal ini beberapa pihak menganggap bahwa asas *speedy trail* ini mempersulit bagi para pihak dalam melakukan pembuktian dan lainnya, namun asas ini diperlukan dalam penegakan hukum pemilu agar penanganan pelanggaran tidak menghambat tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan.

Keempat, pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi (Pasal 262 ayat (2) Keputusan Bersama Antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 055/A/JA/VI/2008, No. Pol.: B/06/VI/2008, Nomor: 01/ BAWASLU/ KB/VI/2008 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009). Di mana, hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pasal 266 Keputusan Bersama Antara

³⁸ Wakano, T dkk. 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI, halaman 84.

Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 055/A/JA/VI/ 2008, No. Pol.: B/06/VI/2008, Nomor: 01/BAWASLU/KB/VI/ 2008 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009).

Alur penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan birokrasi penanganan yang tidak sederhana. Sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan. Sementara tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawas pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif.³⁹

Dengan waktu penanganan tindak pidana pemilu yang amat singkat, birokrasi penanganan tindak pidana pemilu mesti didesain lebih sederhana. Dimana, keterlibatan polisi dan jaksa lagi ditempatkan secara terpisah dari proses pengawasan pemilu yang dilakukan pengawas pemilu. Dalam konteks ini, polisi dan jaksa harus didesain berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas pemilu dalam menegakkan hukum pidana pemilu. Dalam konteks ini, mengubah desain kelembagaan pengawas pemilu dengan memasukkan unsur polisi dan jaksa secara *ex officio* merupakan salah satu cara untuk memotong panjangnya rangkaian birokrasi penanganan perkara tindak pidana pemilu. Dengan cara itu, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu akan

³⁹ Khairul Fahmi. *Op.Cit*, halaman 279.

berada di bawah satu komanda. Sehingga penegakan hukum pidana pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengatur secara khusus ikhwal pembuktian dalam perkara tindak pidana pemilu. Dalam arti, tidak terdapat ketentuan yang memberikan karakter tersendiri dalam pembuktian tindak pidana pemilu. Ketiadaan pengaturan pembuktian tindak pidana pemilu berkonsekuensi terhadap tunduknya rezim pembuktian tindak pidana pemilu pada system pembuktian dalam KUHAP. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 262 ayat (1) yang menyatakan, Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pembuktian tindak pidana pemilu sepenuhnya mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP.⁴¹

Berdasarkan karakter khusus yang dimiliki tindak pidana pemilu, seperti singkatnya waktu penanganan, sesungguhnya membutuhkan adanya ketentuan terkait pembuktian yang lebih spesifik selain yang diatur dalam KUHAP. Jika hanya mengacu pada KUHAP, penanganan tindak pidana pemilu akan jauh dari efektif. Apalagi untuk tujuan mengawal integritas pemilu yang jujur dan adil.

Berangkat dari ke-empat indikator tersebut, belum efektifnya penegakan hukum pidana pemilu juga tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemilu, khususnya terkait tindak pidana pemilu; masalah profesionalisme aparat penegakan hukum yang terdiri dari

⁴⁰ *Ibid*, halaman 279.

⁴¹ *Ibid*, halaman 280.

pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan dan hakim pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; dan budaya hukum penyelenggaraan pemilu yang jauh dari kondisi sehat.

Berikut gambaran kronologi dari metode dan mekanisme yang menjadi penghambat dalam proses penanganan tindak pidana pemilu pada keterbatasan dari pengaturan waktu bagi penyelesaian secara hukum dan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Laporan/temuan

Tata kerja yang dilakukan oleh sentra gakkumdu dimulai sejak adanya temuan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu dan laporan dari pelapor. Dalam hal laporan/temuan diterima, Pengawas Pemilu membuat dan mengisi formulir laporan/temuan serta memberikan nomor serta terhadap pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan. Setelah laporan/temuan diterima, Pengawas Pemilu didanipingi oleh anggota Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir. Setiap laporan/temuan pelanggaran Pemilu harus dilaporkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukan pelanggaran Pemilu. Secara administratif, setiap laporan atau temuan yang disampaikan dituangkan dalam formulir yang disediakan olehawaslu. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan secara materil memuat setidaknya empat hal, yaitu:

- a. Nama dan identitas pelapor/ pengawas
- b. Peristiwa yang dilaporkan;
- c. Saksi-saksi;

- d. Bukti-bukti;
- e. Uraian singkat kejadian.⁴²

Setelah laporan/temuan dinyatakan telah lengkap, maka petugas memberikan tanda bukti laporan dalam formulir model A.3. Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi. Dalam hal diperlukan, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Tahapan selanjutnya adalah petugas pengawas Pemilu/penindakan melakukan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait atas laporan tersebut yang kemudian dituangkan dalam formulir Model A.4.

Sepanjang dalam waktu 1 x 24 jam, pengawas Pemilu, penyidik kepolisian dan jaksa sentra gakkumdu melakukan diskusi awal. Diskusi awal ini untuk menentukan untuk menemukan kejadian peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap kejadian yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses tinjauan pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan, Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan

2. Kajian

⁴² Ujeh Juhana Dan Deden Taufik. “Kedudukan Dan Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Umum”, Dalam Seminar Nasional & Call For Paper “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratis Indonesia Yang Berintegritas” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. halaman 211-212

Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah memenuhi persyaratan formal dan materiil, petugas penerima Laporan melakukan penyusunan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran. Berkas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diserahkan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji dugaan pelanggaran. Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematis kajian sebagai berikut:

- a. Kasus posisi;
- b. Informasi;
- c. Evaluasi;
- d. Simpulan; dan
- e. Rekomendasi;⁴³

Pembahasan pertama dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan buk-tibukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.

Setelah pembahasan pertama, Bawaslu melakukan kajian dugaan tindak pidana Pemilu dengan penyidik dan penuntut umum tindak pidana Pemilu dan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengawas Pemilu menerima dan mencatat laporan tersebut.

Dalam mempersiapkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyiapan keterangan

⁴³*Ibid*,

tambahan dan pemeriksaan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dan mencatat temuan dan laporan. Selain itu, hasil Kajian Pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu berupa Laporan/Dokumen Hasil Kajian. Selain itu, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pidana Pemilu menjadi bahan laporan hasil penyelidikan.

Pembahasan dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu di setiap tingkatan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Hasil Pembahasan pertama dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa.

Proses kajian pelanggaran pemilihan, maka Sentra Gakkumdu dalam menindaklanjuti pelanggaran pidana Pemilu maka: Pengawas Pemilu melakukan kajian pelanggaran Pemilihan Dalam melakukan kajian, Pengawas Pemilu dapat mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi. Keterangan dan/atau klarifikasi dilakukan di bawah sumpah dan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi, Pengawas Pemilu harus didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa. Hasil dari proses kajian pelanggaran pemilihan oleh Pengawas Pemilu berupa dokumen kajian laporan/temuan.

Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian pelanggaran pemilihan dan penyelidikan. Selanjutnya Penyidik Tindak Pidana Pemilihan setelah melaksanakan penyelidi dan membuat Laporan Hasil Penyelidikan. Pada tahap pembahasan kedua atau setelah proses penyelidikan

maka proses selanjutnya: Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua paling lambat 5 (lima) hari sejak Laporan/Temuan diterima oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan laporan/temuan telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan.

Pembahasan dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu. Pembahasan wajib/harus dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa untuk Membahas kajian Pengawas Pemilu dan Laporan Hasil Penyelidikan. Dalam hal suatu laporan/temuan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, kesimpulan rapat pembahasan Yang memutuskan untuk melanjutkan laporan/temuan ke tahap Penyidikan. Dalam hal suatu laporan/temuan tidak Temenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan/ temuan.

Ketika suatu laporan/temuan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan/temuan. Hasil Pembahasan Kedua dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa. Hasil Pembahasan kedua, evaluasi dan Laporan Hasil Penyelidikan menjadi dasar Pengawas Pemilu memutuskan dalam rapat pleno. Rapat pleno sebagaimana dimaksud untuk memutuskan apakah laporan/temuan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan. Dalam hal rapat pleno memutuskan laporan/temuan penanganan pelanggaran Pemilihan dihentikan maka Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada pelapor dengan surat disertai

dengan alasan penghentian. Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilihan ditingkatkan ke tahap Penyidikan, Pengawas Pemilu meneruskan laporan/temuan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI atau Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Panwas Kabupaten/Kota⁴⁴

3. Penyidikan dan Penuntutan

Penyidik tindak pidana Pemilu Sentra Gakkumdu melancarkan penyelidikan setelah Koordinator Polri Sentra Gakkumdu mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan penerbitan mandat penyidikan. Penyidik tindak pidana Pemilu melakukan penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan/hasil dari pemantau Pemilu dan/atau laporan polisi yang dibuat dengan bantuan Jaksa Gakkumdu dan memantau penyidikan.

Ketika penyidikan tidak lengkap, kejaksan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja mengembalikan perkara tersebut kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilu di Sentra Gakkumdu dengan petunjuk cara penyelesaiannya. Penyidik tindak pidana Pemilu mengembalikan berkas perkara kepada kejaksan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas. Setelah perkara diterima oleh kejaksan dan dinyatakan lengkap, Penyidik akan meneruskan tersangka dan barang bukti kepada kejaksan.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 213.

Penuntut Umum menyiapkan rencana dakwaan dan dakwaan, menyiapkan rencana Tuntutan, dan membuat tuntutan. Penuntut Umum akan melaporkan usulan dakwaan dan dakwaan dan/atau usul dakwaan dan dakwaan kepada unsur Sentra Gakkumdu dari bagian kejaksaan menurut tingkatannya.

Jaksa wajib mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas oleh Penyidik Pidana Pemilu dan syarat penyerahan yang ditandatangani oleh pembina Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan berdasarkan tingkatannya. Selain itu, Kejaksaan juga menyiapkan rencana tuntutan dan surat dakwaan, serta menyiapkan rencana penuntutan dan menyiapkan surat pengaduan untuk dilaporkan kepada pembina Sentra Gakumdu oleh unsur Kejaksaan, tergantung tingkatannya. Salinan surat dakwaan diberikan kepada Koordinator Sentra Gakkumdu, Kepolisian dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya.

4. Putusan

Usai putusan pengadilan dibacakan, penuntut melaporkan nomor ke Pusat Penyuluhan Gakkumdu Kejaksaan Agung. Sentra Gakkumdu mengadakan musyawarah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pembacaan putusan pengadilan untuk mengambil sikap berperkara atau menindaklanjuti putusan pengadilan. Apabila penuntut umum mengajukan banding, memori banding paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembacaan putusan. Jaksa Sentra Gakkumdu melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap

paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan dari Jaksa dan dibantu oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu.⁴⁵

Badan yang mengadili tindak pidana Pemilu adalah Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding. Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan mengadili perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 hari setelah pengajuan dan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa. Putusan pengadilan negeri dapat dimintakan banding dan apabila ternyata ada bandingan, maka permohonan banding harus diajukan dalam waktu 3 hari terhitung sejak tanggal pembacaan putusan pengadilan negeri tersebut. Pengadilan negeri mengirimkan berkas banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 3 hari sejak tanggal diterimanya banding. Setelah itu, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan memutuskan kasus banding dalam waktu 7 hari sejak tanggal diterimanya banding. Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dimintakan upaya hukum lain.⁴⁶

Pada taraf norma, peraturan perundang-undangan sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materil maupun hukum formil. Bahkan hukum formil yang ada tidak cukup memadai untuk menegakkan hukum pidana pemilu secara efektif. Sementara pada level struktur, penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum memadainya pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu; belum professional dan masih terjadinya “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu. Sedangkan pada ranah budaya hukum, pihak-

⁴⁵*Ibid*, halaman 214.

⁴⁶ Radian Syam. 2022. *Masalah Hukum Pemilu “Konsep Dan Analisis”*. Depok: Rajawali Buana Pusaka. halaman 106.

pihak berkepentingan, terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk “mengakali” aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari tuntutan hukum.

Masyarakat politik bukannya membangun kesadaran akan perlunya mengikuti pemilu sesuai aturan-aturan yang ada, melainkan justru membangun sikap culas atas aturan yang ada. Ke-empat persoalan penegakan hukum pidana pemilu tersebut berkelindan sedemikian rupa sehingga penegakan hukum pemilu benar-benar lumpuh (sekedar tidak mengatakan mati suri). Akibatnya, perkara-perkara dugaan tindak pidana pemilu pun tidak tertangani dengan baik.

B. Keterbatasan Waktu Sebagai Kelemahan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memperhatahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya. Yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum oleh sentra penegakan hukum terpadu. Faktor-faktor tersebut adalah:⁴⁷

a. Substansi Hukum

1) Waktu Penanganan tindak pidana Pemilu yang singkat

⁴⁷ Hasrul Fitriyadi Dkk. *Op.Cit.* Halaman 57.

Mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penganganan Temuan, Laporan dan Penanganan Pelanggaran serta Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang merupakan dasar hukum formil atau hukum acara bagi Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu menentukan waktu penanganan tindak pidana Pemilu dengan waktu yang singkat. Dalam waktu yang terbatas tersebut mengakibatkan Sentra Gakkumdu kesulitan dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu apalagi jika terdapat lebih dari satu kasus yang ditangani dalam satu waktu.

2) Terbatasnya subjek hukum dalam ketentuan pidana Undang-Undang Pemilu.

Ketentuan pidana Undang-Undang Pemilu menentukan hanya subjek hukum tertentu yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak semua pelaku tindak pidana Pemilu dapat dikenakan sanksi. Contohnya pada Pasal 521 dan 493 *jo* Pasal 280 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Pemilu, subjek hukum pada pasal tersebut hanya menysasar pelaksana dan/atau tim kampanye yang dimaknai sebagai pelaksana dan tim kampanye yang didaftarkan ke KPU, maka pelaku tidak dapat dijangkau oleh Pasal-Pasal tersebut diatas.

3) Disharmoni antara norma primer dan norma sekunder pada ketentuan pidana Undang-Undang Pemilu.

Terdapat banyak Pasal yang memuat subyek atau perbuatan yang dilarang tetapi dalam Pasal sanksi subyek tertentu dihilangkan atau tidak dicantumkan lagi sebagai subyek yang dapat dikenai sanksi. Contohnya pada Pasal 282 dan Pasal 283 UU Pemilu yang mengatur tentang larangan bagi Pejabat negara, pejabat

struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu. Tetapi, dalam ketentuan sanksi pidananya pada Pasal 490 UU Pemilu, hanya Kepala Desa sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan sanksi. Sedangkan, kalimat Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri sebagai subyek hukum yang sama-sama dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan peserta Pemilu tadi tidak ditemukan dalam Pasal ini.

4) Terdapat rumusan delik materil yang sulit diukur dan dibuktikan

Pada beberapa Pasal terdapat rumusan delik materil yang sulit diukur dan dibuktikan yang mengakibatkan timbulnya perbedaan penafsiran antara Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa dalam Sentra Gakkumdu. Contohnya: pada Pasal 282 dan Pasal 283 Undang-Undang Pemilu yaitu mengenai larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Dalam menemukan keterpenuhan unsur dari “melakukan tindakan”, Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa berbeda pendapat mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pasal dalam Undang-Undang Pemilu diatas karena kata “tindakan” memiliki makna yang sangat luas.

Selanjutnya, untuk unsur Pasal” “dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu” sebagai akibat dari tindakan itu sangat sulit diukur.⁴⁸

b. Struktur Hukum

Pembentukan Sentra Gakkumdu dimaksudkan agar penanganan perkara tindak pidana Pemilu dapat ditangani secara cepat dan tepat, namun dalam prakteknya ada permasalahan yang terjadi dalam Sentra Gakkumdu. Ego sektoral yang dimaksudkan adalah setiap anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan merasa sebagai pihak yang paling banyak memberikan kontribusi dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu dan merasa sebagai pihak yang paling dominan (penting) dalam Sentra Gakkumdu sehingga beranggapan anggota lain dalam Sentra Gakkumdu harus mengikuti pendapatnya. Pihak panwaslu merasa sudah bekerja secara maksimal dalam menangani pelanggaran Pemilu yang dianggap sebagai tindak pidana Pemilu sehingga Panwaslu berusaha agar setiap pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilaporkan kepada penyidik kepolisian tidak ditolak namun harus ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh kepolisian.

Penyidik kepolisian yang duduk dalam sentra Gakkumdu apabila menganggap bahwa Panwaslu tidak berkompeten dalam melanjutkan suatu pelanggaran Pemilu yang diindikasikan sebagai tindak pidana Pemilu. Menurut penyidik, pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Panwaslu sebagai tindak pidana Pemilu tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana Pemilu, baik dari segi formil maupun materilnya. Setelah berkas perkara tindak pidana Pemilu telah

⁴⁸ Syafrizal. “Problematika Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Dalam Jurnal Otentik Law Jurnal*. Volume 1 Nomor 1. Halaman 96-97

dianggap sempurna oleh penyidik dan dilimpahkan kepada Kejaksaan, namun ternyata jaksa beranggapan bahwa berkas perkara pidana Pemilu itu masih belum lengkap sehingga perlu dilengkapi. Pihak penyidik Kepolisian yang tetap berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap namun tetap dikembalikan oleh Jaksa, kemudian merasa kalau jaksa mempersulit penegakan hukum khususnya tindak pidana Pemilu.⁴⁹

c. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum di sini berkaitan dengan kesadaran hukum, yakni pengetahuan masyarakat yang kurang memadai mengenai ilmu hukum dan politik. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa suatu undang-undang akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh undang-undang. Jika ditelusuri lebih jauh, nampaknya masih ada keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi karena ada kesan prosedur pelaporan yang birokratis. Masyarakat pada umumnya tidak mau direpotkan dengan proses pemeriksaan ataupun pembuatan berita acara ketika laporan mereka diverifikasi oleh Bawaslu. Faktor masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana Pemilu.

Segala pelanggaran yang menyeret calon legislatif dan tim sukses dalam pusaran hukum tindak pidana Pemilu, antara lain; Kampanye di luar jadwal, Politik uang, Kampanye menggunakan fasilitas negara dan memilih menggunakan syarat seleksi palsu. kenaikan kasus tindak pidana Pemilu dimungkinkan oleh dua

⁴⁹Benyamin Muntu Dkk. *Op.Cit.* Halaman 378

hal, yakni; Kesadaran masyarakat dan Pelaku politik yang kurang selektif pada saat perekrutan menjadi anggota partai politik. Juga bisa disebabkan upaya-upaya para pihak dalam memberikan pendidikan politik yang menjunjung tinggi norma hukum dan etika berpolitik yang santun.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu penghambat menurut penulis adalah Faktor masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang ilmu hukum yang kurang memadai. Kebanyakan orang berpikir bahwa hukum akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini membuat masyarakat tidak menyadari bahwa terkadang perbuatan yang mereka lakukan dilarang oleh undang-undang. Jika dicermati, ternyata masih ada sebagian masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi karena merasa prosedur pelaporannya birokratis. Masyarakat secara keseluruhan tidak mau direpotkan dengan proses formal verifikasi/pelaporan ketika laporan mereka diverifikasi oleh Bawaslu.

e. Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Faktor sarana dan fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya dengan sempurna. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, lokasi dari Sentra Gakkumdu selalu berada satu atap dengan Bawaslu,

dikarenaka agar dalam menangani perkara bias lebih cepat, mengingat laporan yang masuk ke gakkumdu merupakan rekomendasi dari Bawaslu⁵⁰

Hambatan juga terjadi dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum, dari waktu yang cenderung singkat dengan proses yang cukup Panjang dan rumit dan sering kali terjadi perbedaan pandangan atau tafsiran terhadap perkara tersebut menyebabkan banyak dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum yang tidak dapat dilanjutkan karena sudah terlewatnya atau habisnya waktu penanganan perkara yang sudah ditetapkan atau perkara tersebut sudah termasuk kedaluwarsa atau keterlambatan dalam penanganan perkara. Jika hambatan-hambatan ini tidak diperbaiki atau ditangani maka akan terjadi ketidakadilan, karena keadilan yang terlambat sama dengan ketidakadilan. hal ini berarti hukum telah memberikan ketidakadilan, hal ini bertentangan dengan sifat hukum yaitu *lex nemini operator iniquum, neminini facit injuriam* yang berarti hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun.⁵¹

Mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan, Laporan dan Penanganan Pelanggaran serta Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang merupakan dasar hukum formil atau hukum acara bagi Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak

⁵⁰ Hasrul Fitriyadi, H.M. Pangeran, dan Amir Ilyas. (2020). "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)", Volume 9. Nomor 1, halaman 59.

⁵¹ Aisya Avrylia Dkk. (2024). "Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Negara Republik Indonesia". *Dalam Jurnal Unes Law Review*. Volume 6. Nomor 4, halaman. 10668.

pidana Pemilu menentukan waktu penanganan tindak pidana Pemilu dengan waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang terbatas tersebut mengakibatkan Sentra Gakkumdu kesulitan dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu apalagi jika terdapat lebih dari satu kasus yang ditangani dalam satu waktu.⁵²

Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Di mana, terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.

Dilihat dari batasan waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu terdapat perbedaan yang signifikan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yang memberikan batasan waktu yang lebih lama dan ada perpanjangan ketika batasan waktu yang telah ditetapkan belum cukup untuk melakukan atau menyempurnakan berkas penyidikan. Demikian pula hal dengan batasan waktu penuntutan oleh penuntut umum, termasuk pula batasan waktu pemeriksaan di pengadilan.

Batasan waktu yang cukup singkat dalam proses peradilan tindak pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu tentunya akan

⁵² Syafrizal, Fery Chofa & Nessa Fajriyana Farda. (2023). "Problematisa Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lima Puluh Kota", *Otentik Law Jurnal*. Volume 1. Nomor 1, halaman 96.

mempengaruhi kinerja dari penegak hukum, terlebih lagi laporan adanya dugaan terjadinya pelanggaran tindak pidana Pemilu cukup banyak pada setiap tahapan proses Pemilu. Rentang waktu penanganan perkara yang relatif singkat, maka setiap laporan dugaan terjadinya tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Bawaslu guna menentukan terdapat atau tidaknya cukup dasar untuk meneruskan laporan tersebut kepada Kepolisian untuk dilakukan penyidikan, tidak optimal. Dalam praktik, sering kali terjadi perbedaan penafsiran terhadap kasus posisi serta ketentuan pidana yang diduga dilanggar, sehingga akhirnya banyak dugaan pelanggaran pemilu yang tidak dapat dilanjutkan karena lampaunya waktu penanganan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ada beberapa masalah terkait dengan penegakan hukum tindak pidana Pemilu, yaitu:

1. Batasan terjadi-tidaknya pelanggaran tidak pasti sehingga menimbulkan multitafsir yang berujung pada kontroversi;
2. Mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran tidak jelas sehingga penanganannya pun tidak mudah;
3. Lembaga penegak hukum pemilu tidak disiapkan dengan baik sehingga kedodoran dalam menangani kasus-kasus yang terjadi;
4. keempat, sanksi hukum atas terjadinya pelanggaran sangat ringan sehingga tidak memberi efek jera.

C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kelemahan Keterbatasan Waktu Dalam Tindak Pidana Pemilu

Pemilihan Umum merupakan instrument demokrasi dalam menentukan nasib pemerintahan yang lebih demokratis, dan Pemilihan Umum merupakan

bentuk nyata dari konsep demokratis yang diyakini sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu parameter penyelenggaraan Pemilu yang demokratis yaitu sistem penegakan hukum yang baik sehingga adanya sistem Pemilihan Umum yang jujur dan adil (*free and fair elections*) menjadi salah satu syarat pokok Pemilu yang demokratis. Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan Pemilu sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga Negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil Pemilu. Pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pemilu tersebut.⁵³

Tindak pidana pemilihan umum adalah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap individu atau badan hukum atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, termasuk, tetapi tidak terbatas pada penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, pelanggaran prosedur atau administrasi, keterlibatan Pegawai Negeri netral, kampanye di tempat yang dilarang, dan keterlibatan kepala desa atau perangkat dalam kegiatan politik atau kampanye yang tidak sesuai jadwal, sengketa pemilihan, kampanye hitam (*black campaign*), mencoblos lebih dari satu kali, dan suap politik atau mahar politik. Menurut prinsip setiap orang sama di depan hukum (*equality before of law*), setiap warga negara berhak atas hak yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan negara.

⁵³ Sudarmadi. "Penanganan Tindak Pidana Milu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Dalam Jurnal Sosial Dan Humaiora*. Volume 3. Nomor 2. 2021. Halaman 91

Selama ini, kebijakan hukum pidana dijadikan sarana penanggulangan terhadap tindak pidana pemilu tidak luput dari kelemahan, terutama terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat massif dan cepat berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dibidang Pendidikan moral, nilai agama, karakter masyarakat dan perlindungan anak yang semuanya ini menjadi tantangan hukum pidana kita. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan hukum pidana untuk menyikapi perkembangan teknologi informasi yang membawa dampak buruk tersebut sebagai sarana penanggulangan terkait nilai-nilai agama, adat istiadat dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Kebijakan Hukum Pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera (*social welfare*) dan perlindungan Masyarakat (*social defend*) termasuk juga mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang bersih adil dan jujur. Kebijakan Hukum Pidana ini dapat dijadikan sebagai sarana penanggulangan terhadap terjadinya manipulasi dalam pelaksanaan pemilu yang bertujuan untuk memanipulasi hasil pemilu. Sebagai sarana penanggulangan kecurangan dalam melaksanakan pesta demokrasi, maka perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya dengan memberikan pendidikan pada masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka melibatkan masyarakat untuk mengawasi pemilu. Sarana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemilu terdapat dalam KUHP yang bersifat umum dan Undang-undang pemilu bersifat khusus.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan seperti, Pemalsuan surat suara, bertujuan untuk mempengaruhi hasil perhitungan suara, ancaman dan intimidasi terhadap pemilih dalam bentuk kekerasan fisik dan mental, memalsukan identitas, penyalahgunaan dana kampanye, penyebaran berita bohong, penggunaan fasilitas milik negara, mempengaruhi peserta pemilih, melakukan mobilisasi pengumpulan KTP, pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, melanggar aturan pendaftaran calon dan penghancuran surat suara.

Potensi pelaku atau subyek tindak pidana dalam pemilu dapat dikelompokkan yaitu pertama dari unsur penyelenggara (KPU, Bawaslu dan Pemerintah), kedua dari peserta Pemilu (Partai Politi, Calon DPR, DPD, DPRD Propvensi. Daerah, Pasangan Calon Presiden dan wakilpresiden. Ketiga dan masyarakat, baik sebagai pemilih maupun sebagai tim sukses. Masing-masing pelaku tersebut sangat erat kaitannnya dengan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pentingnya memberikan edukasi kepada para pihak ini untuk menjamin komitmen kesepakatan bersama, sehingga pelaksanaan pemilu dapat meminimalisir pelanggaran.

Penyelenggaraan pemilu pasti saja terjadi pelanggaran dan juga tindak pidana. Pelaku tindak pidana paling sedikit 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang menyuruh lakukan. Dalam tindakannya keduanya melakukan tindak pidana itu.¹⁵ Pengaturan Tindak Pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 sampai Pasal 544 di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalam Pasal-Pasal tersebut hanya menyebutkan tindak pidana dan penjatuhan sanksi

terhadap pelaku. Namun, Pasal tersebut tidak membahas secara rinci tentang tindak pidana pemilu dan apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Waktu penanganan pelanggaran Pemilu yang pendek tidak dapat dipungkiri merupakan suatu kondisi yang kurang mendukung dalam implementasi proses penanganan pelanggaran, namun ketentuan waktu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu tersebut tentu saja merupakan dasar legalitas yang wajib dipatuhi, sehingga dalam melakukan proses penanganan pelanggaran Pilkada tidak bisa keluar dari ketentuan tenggang waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu tersebut, oleh karena itu agar tetap dapat bekerja secara optimal dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu diperlukan banyak hal yang bisa menjadi faktor pendukung, antara lain

- a) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, di jajaran Bawaslu berkenaan dengan kemampuan teknis dalam penanganan pelanggaran, misalnya dalam hal kemampuan teknis mendapatkan barang bukti, teknis klarifikasi, teknis pembuatan kajian hukum.
- b) Strategi pemeriksaan/klarifikasi, berkaitan dengan cara mengelola waktu untuk permintaan keterangan/klarifikasi terhadap para pihak, cara mendatangi para pihak untuk dapat dimintai klarifikasi ditempat jika saat diundang klarifikasi di kantor Bawaslu tidak hadir, termasuk bagaimana cara mensiasati faktor lainnya yang sifatnya non teknis seperti faktor alam yang berkaitan dengan cuaca maupun geografis mengingat pendeknya waktu yang tersedia

sehingga kondisi alam tertentu dapat menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas waktu penanganan pelanggaran.

Penegakan hukum yang berkeadilan dalam Pemilu dan Pilkada merupakan sebuah keharusan dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang demokratis, meskipun antara Pemilu dan Pilkada adalah dua hal yang berbeda, namun tentunya secara prinsip penegakan hukum haruslah sama, sehingga desain regulasi yang terkait dengan norma-norma yang mengatur untuk penegakan hukum harus memberikan ruang yang sama untuk tercapainya proses penegakan hukum yang optimal antara Pemilu dan Pilkada, termasuk dalam hal ketentuan mengenai tenggang waktu penanganan pelanggaran yang mana dalam regulasi yang berlaku saat ini masih terdapat perbedaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jangka Waktu Penanganan pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dapat mulai dijumpai dalam Pasal 479 Undang-Undang Pemilu. Rumusan ketentuan Pasal 479 berisi petunjuk mengenai laporan adanya dugaan tindak pidana Pemilu dan Pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Bahwasanya penanganan terhadap tindak pidana Pemilu harus diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari jam kerja.
2. Dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum terdapat beberapa kelemahan yang menghambat tercapainya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang di cita-citakan. Harus adanya perubahan dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum agar walaupun dengan waktu yang singkat proses penanganan tidak harus bertumpang tindih dan membutuhkan waktu hanya untuk menyamakan pemahaman.
3. Kebijakan hukum pidana sebagai sarana penggulungan tindak pidana pemilu yaitu:
 - a) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, di jajaran Bawaslu berkenaan dengan kemampuan teknis dalam penanganan pelanggaran, misalnya dalam hal kemampuan teknis mendapatkan barang bukti, teknis klarifikasi, teknis pembuatan kajian hukum.

- b) Strategi pemeriksaan/klarifikasi, berkaitan dengan cara mengelola waktu untuk permintaan keterangan/klarifikasi terhadap para pihak, cara mendatangi para pihak untuk dapat dimintai klarifikasi ditempat jika saat diundang klarifikasi di kantor Bawaslu tidak hadir, termasuk bagaimana cara mensiasati faktor lainnya yang sifatnya non teknis seperti faktor alam yang berkaitan dengan cuaca maupun geografis mengingat pendeknya waktu yang tersedia sehingga kondisi alam tertentu dapat menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas waktu penanganan pelanggaran.

B. Saran

1. Terkait dengan pengaturan waktu penanganan tindak pidana pemilu berdasarkan undang-undang perlu adanya perbaikan aturan sehingga proses penanganan tindak pidana pemilu di indonesia tidak terlalu singkat yang menyebabkan daluwarsanya suatu penanganan Tindak Pidana Pemilu.
2. Terkait dengan keterbatasan waktu sebagai kelemahan dalam penanganan tindak pidana pemilu di indonesia seharusnya perlu adanya peningkatan regulasi terkait dengan kepastian hukum proses penanganan Tindak Pidana Pemilu.
3. Terkait dengan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kelemahan keterbatasan waktu dalam tindak pidana pemilu perlu adanya kepastian kebijakan hukum terkait apabila terjadinya daluwarsa pada penanganan Tindak Pidana Pemilu.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ahmad Mustanir Dkk. 2023. *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia.
- Aras Firdaus, dkk. 2021. *Menata Ulang Sistem Pemilu*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Bambang Waluyo. 2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara: Jakarta
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. CV. Pustaka Prima.
- Lawrence M. Friedman. 2009. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Bandung: Nusa Media
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*). Medan: CV Pustaka Prima.
- Radian Syam. 2022. *Masalah Hukum Pemilu “Konsep dan Analisis”*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Rian Adhivira Prabowo dkk. *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama).

Tofik Yaniar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
 Wakano, T dkk. 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Arif Prasetyo dkk. “Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila”.
Dalam Jurnal Kewarganegaraan. Volume 6. Nomor 2. 2022.

Diyar Ginanjar Andiraharja.”Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu”.
Dalam Jurnal Badan Pengawas Pemilu. Volume 02. No 2. 2020.

Dudung Mulyadi. “Analisis Penerapan bentuk–Bentuk Tindak Pidana Pemilu”.
Dalam Jurnal Galuh Justisi. Volume 7. No 1. Tahun 2019.

Hasrul Fitriyadi, H.M. Pangeran, Amir Ilyas. “Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)”, Volume 9. Nomor 1 . Februari 2020.

Khairul Fahmi. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”. *Dalam Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 2. Tahun 2015.

Kabupaten Deli Serdang”. *Dalam Jurnal Al-Hikmah*. Volume 2

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “Analisis Hukum Terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum”. *Dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol 7. No 1. Juni 2020.

Santoyo. “Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Dalam Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 8. Nomor 3. 2008.

Syafrizal, Fery Chofa & Nessa Fajriyana Farda. “Problematisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lima Puluh Kota”. *Dalam Otentik Law Jurnal*. Volume 1. Nomor 1. 2023. Halaman 96.

Ujuh Juhana dan Deden Taufik. “Kedudukan Dan Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Umum”. *Dalam Seminar Nasional & Call For Paper “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratis Indonesia Yang Berintegritas” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD.

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

D. Internet

Agus Riyanto. “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa ?”. *<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>*. 2018. diakses pada tanggal 6 Februari 2023.